

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
KEGIATAN ASURANSI *UNIT LINK* DIHUBUNGKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN ASURANSI DAN DANA
INVESTASI**

Siti Ajijah

110120120029

Pembimbing :

Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H.

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,C.N

Abstrak

Perkembangan dunia asuransi sekarang ini mengalami kecenderungan perubahan dari lembaga penjamin resiko ke lembaga pengelola dana masyarakat. Kehadiran asuransi *unit link* sudah menjadi salah kebutuhan masyarakat yang menginginkan proteksi atas jiwa sekaligus juga memberikan investasi di masa depan. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat perlu diimbangi dengan perlindungan hukum dari pengelolaan dana investasi dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang oleh undang-undang diberikan kewenangan yang sangat luas yaitu pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan asuransi *unit link* setelah terbentuk Otoritas Jasa Keuangan, dan menganalisis bagaimana Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan terhadap pengelolaan asuransi dan dana investasi di dalam asuransi *unit link* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara *deskriptif analitis* yaitu berusaha menuturkan permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan sebagai sumber utama. Data yang ada di analisis menggunakan metode analisis *yuridis normatif* yaitu yang bertitik tolak dari norma, asas, dan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka

dengan sendirinya pengawasan perasuransian terintegrasi dalam satu lembaga dengan perbankan yaitu di bawah pengawasan OJK. *Kedua*, pemberlakuan OJK yang memiliki wewenang yang sangat luas seharusnya dapat memaksimalkan perlindungan hukum terhadap pengelolaan dana investasi di dalam pengelolaan asuransi *unit link*, akan tetapi pembentukan OJK belum dapat mengakomodir hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi *unit link* yang berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis dalam perjanjian asuransi.

Kata Kunci: Asuransi, Investasi, *Unit Link*, Otoritas Jasa Keuangan.

A. Pendahuluan

Asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi sebagai suatu produk jasa relatif lambat di dalam perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun tidak dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktifitas industri dan perdagangan.¹Pemanfaatan asuransi semakin terasa oleh individu maupun perusahaan dalam menggunakan asuransi dalam kehidupan.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Bagi perusahaan, suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Bagi pembangunan negara, premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh

¹ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 3-6

masyarakat.²Perkembangan asuransi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan.Hal ini dapat dilihat semakin maraknya perusahaan asuransi dan variatifnya jenis asuransi yang di jual.Salah satu variasi dari asuransi yang ada yaitu *unit link*.Produk *unit link* memberikan solusi bagi nasabah, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.

Asuransi *unit link* adalah produk asuransi yang bersifat hibrida yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam *unit link* tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisioanal, yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih.*Unit link* memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja timbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi *unit link* yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.³

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas

² Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, 1997, hlm.1.

³Ketut Sendra,*Konsep dan Penerapan Asuransi JiwaUnit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Jakarta, Penerbit PPM, 2004, hlm. 13

sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.⁴

Lembaga yang melakukan pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan UU OJK, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU OJK Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU OJK seluruh pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang tersebar di BAPEPAM-LK dan BI akan menyatu di OJK.⁵

Otoritas Jasa Keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Dengan terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU OJK, salah satu tujuan dari dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengawasan kegiatan asuransi *unit link* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Pengelolaan Asuransi dan Dana Investasi di dalam Asuransi *Unit Link* ditinjau

⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No 3, Oktober 2012

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

3. Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data.⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Metode Pendekatan *yuridis normatif*,⁷ yaitu suatu metode pendekatan yang mutlak menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder dengan didukung oleh data-data kepustakaan sebagai sumber utama, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai fungsi regulasi asuransi unit link yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Analisi data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif⁸ yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analitis.

4. Pembahasan

a. Pengawasan Di Dalam Lembaga Keuangan Yang Terintegrasi.

Unit link adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah *unit link*, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk perlindungan yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, namun pada umumnya dikemas dalam bentuk tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.⁹

⁶ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2007, hlm. 7

⁷ *Ibid.*

⁸ *Idem*, hlm.24

⁹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm, 266

Pengaturan lebih detail mengenai asuransi merupakan produk baru yang salah satunya adalah *unit link*, dijelaskan dalam Pasal 5 Keputusan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi bahwa:

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi unit link, dan atau sejenisnya, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil menejer investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Memiliki system informasi yang memadai;

Sejalan dengan Keputusan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi, Menteri Keuangan juga memperkuat pengaturan terhadap Perusahaan Perasuransian yang akan melakukan usaha lain di bidang yang baru. Pengaturan untuk perusahaan perasuransian ini dimaksudkan untuk menjamin stabilitas kondisi keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Salah satu bentuknya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 135/PMK.05/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Kuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 menjelaskan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi adalah produk asuransi yang memberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengaju kepada hasil investasi pasar.¹⁰

¹⁰Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Melihat semakin banyaknya jumlah tertanggung asuransi *unit link* juga semakin meningkatnya jumlah investasi yang terkumpul sebagai akibat perkembangan yang cukup pesat di dunia perasuransian Bapepam-LK dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru tentang Produk *Unit Link*. Perubahan tersebut dalam rangka meningkatkan transparansi kepada para pemegang polis produk *unit link*. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BI/2006 Tentang Produk *Unit Link* Angka (1) menyebutkan bahwa produk *unit link* adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
- b. nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan;
- c. mengandung pertanggunganan risiko kematian alami.

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami *surplus financial* kepada pihak yang mengalami *deficit financial*. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatan.¹¹

Sebelum pembentukan OJK, pengawasan di bidang perasuransian di pegang penuh oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan

¹¹ Tim Kerjasama Penelitian FEB-UGM (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada) dan FE-UI (fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia), Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, 23 Agustus 2010. hlm.1

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diundangkannya UU OJK maka secara otomatis kedudukan dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK yang memegang amanat tertinggi di sektor keuangan bank maupun non bank.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.¹²

Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang

¹²Penjelasan Pasal 34 ayat (1) 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan independensi dan sistem pengawasan terintegrasi merupakan dua fitur penting yang dimiliki OJK¹³

Penjelasan UU OJK diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dibutuhkannya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam suatu lembaga. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi juga inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan. Selain alasan tersebut Undang-undang OJK dibuat dengan semangat untuk mengurangi *moral hazard* dalam sektor jasa keuangan, kemudian mengoptimalkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.¹⁴

b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Jaminan Perlindungan Asuransi Unit Link.

Amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi UU mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga tersebut bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan

¹³ Zulkarnain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012. hlm. 347-352

¹⁴ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peran Bank Indonesia (BI) pasca Orde Baru diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2004. Didasarkan pada kedua UU yang mengatur peran BI tersebut, diamanatkan fungsi pengawasan perbankan akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan UU 3 Tahun 2004, OJK harus terbentuk selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010.¹⁵ OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewaguna usaha, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Pembentukan OJK tidak terlepas dari situasi di perekonomian dunia pada saat terjadi krisis ekonomi di tahun 1997/1998. BI dipandang tidak optimal dalam melakukan fungsi pengawasan. Di sisi lain, di negara maju, terdapat kecenderungan adanya pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral untuk kemudian ditangani khusus oleh lembaga pengawas keuangan yang bersifat independen, misalnya *Financial Service Authority* (FSA) di Inggris.¹⁶

Perkembangan konglomerasi keuangan memungkinkan sebuah induk perusahaan untuk memiliki beberapa institusi pada lembaga keuangan yang berbeda. Hal tersebut menciptakan keterkaitan antar lembaga sehingga risiko antar lembaga juga akan terkait. Oleh karena itu, pengawasan harus menyeluruh (tidak parsial) untuk memungkinkan analisis risiko yang menyeluruh. Selain perkembangan konglomerasi, praktik arbitrase peraturan (*regulatoryarbitrage*) dilakukan oleh lembaga keuangan dengan menciptakan produk yang regulasi pengawasnya lebih longgar. Arbitrase peraturan merupakan praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan sehingga produk yang dihasilkan diawasi oleh

¹⁵Alternative Struktur OJK Yang Efektif. Naskah Akademik. Tim Kerjasa Penelitian FE UGM dan FE UI. Hal.2

¹⁶ Idem, Hlm 3

otoritas yang regulasinya lebih longgar. Arbitrase peraturan adalah salah satu penyalahgunaan yang muncul jika pengawasan sektor keuangan dilakukan secara parsial. Pembentukan lembaga pengawas juga bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dan efisiensi peraturan dan akuntabilitas. Hadirnya beberapa lembaga pengawas berpotensi menciptakan arogansi sektoral (*turf wars*) dan pengalihan tanggung jawab (*pass the buck*) sehingga penerapan peraturan tidak efektif. Selain itu, duplikasi proses pengambilan dan pengolahan data menyebabkan penerapan aturan yang tidak efisien antara lembaga pengawas. *Blamedisbursement strategy* (pengalihan wewenang/pengalihan kesalahan) juga dapat muncul apabila terdapat beberapa lembaga pengawas keuangan sekaligus.¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu konsentrasi yang diterapkan oleh pembentukan OJK. Dengan begitu pembentukan OJK mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dimaksudkan untuk perlindungan agar bagi para pihak yaitu Tertanggung dan juga Penanggung. Perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Bentuk dari komitmen OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut sebagai wujud komitmen pembentukannya yaitu melakukan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

¹⁷*Idem*. Hlm. 21

Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu di sektor Perasuransian juga diatur oleh OJK. Dalam pengaturan terhadap kegiatan perasuransian OJK menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 02/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengoptimalkan penerapan tatakelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Pengaturan mengenai dasar hukum penggantian kerugian dalam asuransi *unit link* tidak terlihat jelas dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen pun demikian dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian yang baik. Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis atas dana investasi hanya tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemegang polis dan asuransi. Hal itu mempunyai kelemahan bilamana kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak tegas dan jelas mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis dalam perjanjian asuransi.

Selain belum ada kejelasan dasar hukum mengenai tuntutan ganti rugi atas asuransi dan investasi juga terdapat di dalam peraturan OJK mengenai Perlindungan Konsumen pun demikian dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian yang baik. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hanya mengatur kewajiban yang dilakukan oleh Pelaku Jasa Keuangan, peraturan yang ada tidak mengakomodir tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak

Tertanggung atau konsumen asuransi *unit link* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis asuransi *unit link* (tertanggung).

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Tantangan yang harus ditanggung oleh OJK yaitu mampu menyediakan lembaga yang memberikan jaminan dana yang dikumpulkan dapat di kembalikan lagi ke Tertanggung. Seperti halnya dalam Perbankan di kenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan serta turut berperan aktif memelihara stabilitas perbankan, salah satunya ialah melaksanakan penyelesaian dan penanganan *failing bank* sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UULPS.

5. Penutup

Unit link adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah *unit link*, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Sebelum pembentukan OJK, pengawasan di bidang perasuransian di pegang penuh oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diundangkannya UU OJK maka secara otomatis kedudukan dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK yang memegang amanat tertinggi di sektor keuangan bank maupun non bank.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu konsentrasi yang diterapkan oleh pembentukan OJK. Dengan begitu pembentukan OJK mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dimaksudkan untuk perlindungan agar bagi para pihak yaitu Tertanggung dan juga

Penanggung. Perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Bentuk komitmen dari OJK yaitu dengan mengeluarkan peraturan dalam hal perasuransian. Peraturan yang ada tidak mengakomodir tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak Tertanggung atau konsumen asuransi *unit link* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis asuransi *unit link* (tertanggung). Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Tantangan yang harus ditanggung oleh OJK yaitu mampu menyediakan lembaga yang memberikan jaminan dana yang dikumpulkan dapat di kembalikan lagi ke Tertanggung. Seperti halnya dalam Perbankan di kenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Daftar Pustaka

I. Buku

Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No 3, Oktober 2012

Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2007.

Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, 1997.

Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Jakarta, Penerbit PPM, 2004.

II. Sumber Lain

Zulkarnain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012.

Alternative Struktur OJK Yang Efektif. Naskah Akademik. Tim Kerjasa
Penelitian FE UGM dan FE UI.

Tim Kerjasama Penelitian FEB-UGM (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Gajah Mada) dan FE-UI (fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia),
Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, 23 Agustus
2010.